



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2008-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 282 dan Pasal 297 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2008 - 2028.

Pasal I

Jangka waktu RPJP Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 235) dan beberapa ketentuan di dalamnya diubah, sebagai berikut:

1. Jangka waktu RPJP Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2028, diubah menjadi Tahun 2005 - 2025.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah sehingga Pasal 1 angka 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah Tahun 2005 - 2025 memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional.
- (2) Sistematika Perubahan RPJP Daerah Tahun 2005 - 2025 sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - BAB III Analisis Isu-Isu Strategis

BAB IV Visi dan Misi Daerah

BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

BAB VI Kaidah Pelaksanaan

BAB VII Penutup.

- (3) Rincian RPJP Daerah Tahun 2005 – 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga Pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional, baik substansi dan jangka waktunya sesuai kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah periode sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 September 2015

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 14 September 2015

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ABDUL LATIF

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (7/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM & HAM

LUTFIE NASIR, SH.
NIP.19660123 199309 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR
10 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2008 - 2028

I. UMUM

Keberadaan Provinsi Sulawesi Selatan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus menjadi momentum yang baik dalam menciptakan peluang bagi penduduknya atau setiap lapisan masyarakat untuk mengembangkan diri sesuai potensi spesifik yang dimiliki masing-masing. Serta sebagai media bagi tumbuh kembangnya tatanan internalnya, dalam hal ini berupa komunitas yang terdiri dari tatanan yang berbasis wilayah seperti desa, kabupaten dan kota serta tatanan fungsional dalam bentuk lembaga dan organisasi kemasyarakatan menurut cara yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing tatanan internal. Sehingga itu provinsi ikut berperan dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas ketahanan nasional di wilayahnya melalui fungsi konsultasi, koordinasi, fasilitasi serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah sehingga tentu memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk mengharmonisasi dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah, maupun pembangunan antar daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjangka, yaitu jangka panjang (untuk jangka waktu 20 tahun), jangka menengah (untuk jangka waktu 5 tahun) dan untuk jangka waktu 1 tahun disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat dengan PRPJP Daerah untuk jangka waktu 20 (dua Puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP

Nasional sebagaimana ditegaskan pula antara lain dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Sebagai sistem perencanaan pembangunan daerah yang berjangka panjang, tentu harus dilakukan dengan ketepatan memprediksi masalah dan tantangan ke depan berkenaan pengaruh dinamika perubahan sehingga dapat menjadi peluang strategis dalam pembangunan daerah.

Sehingga itu dengan PRPJP Daerah harus konkrit mengimplementasikan sebagai suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat sinergi dan berkelanjutan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan/dinamika lingkungan strategis yang penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.

Dengan Peraturan Daerah ini memuat gambaran konkrit kondisi Sulawesi Selatan saat ini, serta harapan akan terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai daerah terkemuka dimasa 20 (dua puluh) tahun yang akan datang dan dituangkan dalam visi-misi Sulawesi Selatan yang dijabarkan dalam beberapa agenda kebijakan yang akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai wilayah terkemuka melalui Pendekatan Kemandirian lokal yang bernafaskan Keagamaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas